



PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2021/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara perwalian anak yang diajukan;

MASNUR bin JAHIDDIN, Tempat tanggal lahir, Pangean, 31 Desember 1956, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan terakhir SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat Tinggal di Jalan M. Boya, Lorong Cempedak, No. 38, RT.003 RW.011, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Juni 2021 telah mengajukan permohonan perwalian anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 176/Pdt.P/2021/PA.Tbh. tanggal 28 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP nomor 1404043112560077.
2. Bahwa Pemohon dengan HARMIATI binti ISMADI adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada hari Jumat tanggal 23 Juni 1979 di KUA kecamatan Kuantan Hilir, sekarang setelah pemekaran menjadi Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau berdasarkan kutipan akta nikah No. 123/1979.

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 176/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan HARMIATI binti ISMADI diperoleh 4 (empat) orang anak yaitu :

3.1. **NURHEPPY DELITA binti MASNUR**, Tempat tanggal lahir di Tembilahan, 1980, Sudah menikah dan hidup mandiri.

3.2. **Almarhumah SRI INDRAYANI binti MASNUR**, Tempat tanggal lahir di Tembilahan, 09 Juni 1982.

3.3. **NURPANCA BERLIAN binti MASNUR**, Tempat tanggal lahir di Tembilahan, 1984.

3.4. **OKTARINA ABRIANI binti MASNUR**, Tempat tanggal lahir di Tembilahan, 05 Oktober 1988;

4. Bahwa anak Pemohon dengan HARMIATI binti ISMADI yang bernama **Almarhumah SRI INDRAYANI binti MASNUR** pernah menikah dengan **JUNAIDI bin ABDULLAH** pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2009 M, di KUA Kecamatan tembilahan, kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 197/12/IV/2009.

5. Bahwa dari pernikahan **Almarhumah SRI INDRAYANI binti MASNUR** pernah menikah dengan **JUNAIDI bin ABDULLAH** tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- **ZIANATARA CLEVERYN binti JUNAIDI**, Tempat/tanggal Lahir di Tembilahan, 11 April 2010, (11 tahun 2 bulan) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor II/4037/2010.

- **AISH AZAHWA ANANDA binti JUNAIDI**, Tempat/tanggal Lahir di Tembilahan, 01 Oktober 2013 (7 tahun 8 bulan), berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1404-LU-13112013-0048.

Bahwa kedua anak tersebut sekarang ini tinggal bersama Pemohon.

6. Bahwa **Almarhumah SRI INDRAYANI binti MASNUR** sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2017 di BLUD Puskesmas Pangkalas Kuras II, Kabupaten Palelawan, karena sakit Kanker Usus dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Kutipan Akta kematian nomor 474.3/Lurah/252.

7. Bahwa **Almarhumah SRI INDRAYANI binti MASNUR** dahulunya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bertugas

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 176/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai guru di SMPN 01 Selensen di Desa Selensen, Kecamatan Kemuning, kabupaten Indragiri Hilir, dan setelah meninggal dunia, almarhumah **SRI INDRAYANI binti MASNUR** memiliki dana gaji pensiun di PT. TASPEN (persero), dan suami almarhumah dan anak-anaknya mendapatkan dana gaji pensiun setiap bulannya dari tersebut dari PT. TASPEN (persero).

8. Bahwa sekarang ini, suami **Almarhumah SRI INDRAYANI binti MASNUR (JUNAIDI bin ABDULLAH)** menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama LILI SURYANI binti ABDUL MAJID pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 di Kua Kecamatan Jemaja, kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 24/02/V/2021.

9. Bahwa dikarenakan pernikahan tersebut, maka hak suami dari **Almarhumah SRI INDRAYANI binti MASNUR** atas dana gaji pensiun dari PT. TASPEN (persero) hilang, maka hak dari dana gaji pensiun dari PT. TASPEN (persero) berpindah ke anak-anak dari **Almarhumah SRI INDRAYANI binti MASNUR** dan **JUNAIDI bin ABDULLAH (ZIANATARA CLEVERYN binti JUNAIDI dan AISH AZAHWA ANANDA binti JUNAIDI)**.

10. Bahwa dikarenakan **JUNAIDI bin ABDULLAH** bertempat tinggal sangat jauh yaitu di Kampung Tengah RT.02 RW.02 Kelurahan Letung Kecamatan Jemaja, kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau dan ditambah kesibukan kerja maka **JUNAIDI bin ABDULLAH** tidak bisa menjaga dan memantau anak-anak sepenuhnya, serta anak-anak juga masih dalam pendidikan yang masih di wilayah Indragiri Hilir, dan tidak memungkinkan untuk balik ke Kabupaten Indragiri Hilir, maka **JUNAIDI bin ABDULLAH** menyerahkan semua tanggungjawabnya dan percaya sepenuhnya ke orang tua **Almarhumah SRI INDRAYANI binti MASNUR** yaitu **PEMOHON** untuk menjaga anak-anak (**ZIANATARA CLEVERYN binti JUNAIDI, dan AISH AZAHWA ANANDA binti JUNAIDI**).

11. Bahwa dikarenakan anak-anak dari **Almarhumah SRI INDRAYANI binti MASNUR dan JUNAIDI bin ABDULLAH** yaitu

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 176/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZIANATARA CLEVERYN binti JUNAIDI, dan **AISH AZAHWA ANANDA binti JUNAIDI** masih di bawah umur, maka anak-anak tersebut belum bisa bertindak atau melakukan perbuatan hukum, terutama dalam pengurusan dan pengambilan dana gaji pensiun dari PT. TASPEN (persero), maka diperlukan wali dalam pengurusan tersebut.

12. Bahwa **JUNAIDI bin ABDULLAH** juga tidak bisa menjadi wali bagi anak-anak tersebut (**ZIANATARA CLEVERYN binti JUNAIDI**, dan **AISH AZAHWA ANANDA binti JUNAIDI**) dalam pengurusan pengambilan dana gaji pensiun setiap bulannya dari PT. TASPEN (persero) dikarenakan jauh tempat tinggal dan kesibukan kerja sebagai guru, maka anak-anak diwakili oleh Pemohon sebagai wali dalam pengurusan pengambilan dana gaji pensiun setiap bulannya dari PT. TASPEN (persero) tersebut.

13. Bahwa oleh karena itu, Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan menjadi wali dari anak-anak (**ZIANATARA CLEVERYN binti JUNAIDI**, dan **AISH AZAHWA ANANDA binti JUNAIDI**) untuk mengurus dan mengambil gaji pensiun setiap bulannya dari tersebut dari PT. TASPEN (persero).

14. Bahwa **JUNAIDI bin ABDULLAH** sudah menyerahkan sepenuhnya masalah pengurusan dan pengambilan gaji pensiun setiap bulannya dari tersebut dari PT. TASPEN (persero) untuk **ZIANATARA CLEVERYN binti JUNAIDI**, dan **AISH AZAHWA ANANDA binti JUNAIDI** dan untuk itu telah dibuat surat penyerahan kuasa dari **JUNAIDI bin ABDULLAH** kepada **PEMOHON** pada tanggal 14 Juni 2021, untuk pengurusan masalah tersebut.

15. Bahwa sekarang ini hubungan antara Pemohon dan **ZIANATARA CLEVERYN binti JUNAIDI**, dan **AISH AZAHWA ANANDA binti JUNAIDI** baik-baik saja, begitu juga dengan **JUNAIDI bin ABDULLAH**.

16. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq Majelis Hakim agar berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut (Petitum) :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**MASNUR bin JAHIDDIN**).
2. Menetapkan anak bernama :
 - 1.1. **ZIANATARA CLEVERYN binti JUNAIDI**,
Tempat/tanggal Lahir di Tembilahan, 11 April 2010, (11 tahun 2 bulan).
 - 1.2. **AISH AZAHWA ANANDA binti JUNAIDI**,
Tempat/tanggal Lahir di Tembilahan, 01 Oktober 2013 (7 tahun 8 bulan).

di bawah perwalian Pemohon (**MASNUR bin JAHIDDIN**).

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap persidangan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut Permohonannya maka Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 176/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon alam persidangan menyampaikan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya keinginan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan dicabut, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 76Pdt.P/2021/PA.Tbh;
2. Menyatakan perkara Nomor 176/Pdt.P/2021/PA.Tbh dicabut;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021 M bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1442 H, oleh **Gushairi, S.H.I**, sebagai Ketua Majelis, **AMRY SAPUTRA, S.H**, dan **Muhammad Aidzbillah, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 176/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUSHAIRI, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy

Panitera Pengganti,

AHMAD KHATIB, S.H.I

AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	85.000,00
PNBP relaas panggilan	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah	: Rp	195.000,00
---------------	-------------	-------------------